sada
kurnia pustaka

PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Menakar Absolutisasi Asas Legalitas



Andika Wahyudi Gani

Editor:
Nurul Maghfirah Surianto

PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Menakar Absolutisasi Asas Legalitas

Andika Wahyudi Gani

sada kurnia pustaka

PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Menakar Absolutisasi Asas Legalitas

Penulis:
Andika Wahyudi Gani

Editor : Nurul Maghfirah Surianto
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah
Desain Cover : Asep Nugraha
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 130
ISBN : 978-634-7949-21-9
Terbit pada : November 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 © Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA
Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul **Pembaruan Hukum Pidana: Menakar Absolutisasi Asas Legalitas** ini dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca.

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik terhadap arah pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam membaca kembali kedudukan asas legalitas di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Asas legalitas tetap merupakan fondasi utama hukum pidana modern. Tanpa asas legalitas, kekuasaan pidana negara dapat bergerak secara sewenang-wenang dan warga negara kehilangan perlindungan dari pemidanaan yang tidak terukur. Karena itu, buku ini tidak dimaksudkan untuk menolak asas legalitas, melainkan untuk mengkritik kecenderungan mengabsolutkannya.

Absolutisasi asas legalitas dalam buku ini dipahami sebagai cara baca yang menempatkan hukum pidana tertulis bukan hanya sebagai dasar sah pemidanaan, melainkan sebagai satu-satunya sumber penilaian pidana. Dalam cara baca demikian, hukum pidana berisiko direduksi menjadi kegiatan mencocokkan perbuatan dengan rumusan delik, sementara motif, derajat kesalahan, ketercelaan, konteks sosial, kedudukan korban, tujuan pemidanaan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat tidak memperoleh ruang pertimbangan yang memadai.

Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) memberi momentum penting untuk menakar kembali persoalan tersebut. Pembaruan hukum pidana tidak cukup dimaknai sebagai penggantian kodifikasi kolonial dengan kodifikasi nasional. Lebih dari itu, pembaruan hukum pidana menuntut perubahan cara berpikir: bagaimana hukum pidana tetap menjaga kepastian hukum, tetapi tidak kehilangan kepekaan terhadap keadilan substantif, hak asasi manusia, hukum adat, dan pluralisme budaya hukum Indonesia.

Buku ini dikembangkan dari penelitian doktoral penulis mengenai nilai budaya *Siri' na Pacce*, tindak pidana pembunuhan, dan asas legalitas dalam masyarakat Bugis-Makassar. Dalam bentuk monograf ini, fokus pembahasan direkonstruksi menjadi lebih luas. *Siri' na Pacce* tidak ditempatkan sebagai pusat tunggal pembahasan, melainkan sebagai studi kasus analitis budaya hukum lokal untuk membaca ketegangan antara hukum pidana negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penulis perlu menegaskan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tidak boleh dipahami sebagai pembenaran terhadap kekerasan atas nama budaya. Nilai budaya dapat membantu menjelaskan konteks sosial, motif, struktur kesadaran hukum, derajat kesalahan, dan kemungkinan pemulihan sosial. Namun, nilai budaya tidak dapat digunakan untuk membenarkan pembunuhan, penganiayaan, tindakan main hakim sendiri, diskriminasi, atau pelanggaran terhadap hak dasar manusia. Dalam hukum pidana modern, asas legalitas, perlindungan korban, hak hidup, martabat manusia, dan prinsip proporsionalitas tetap menjadi batas normatif yang tidak dapat dilampaui.

Dalam kerangka itulah buku ini menawarkan gagasan legalitas proporsional. Gagasan ini bukan doktrin baru yang menggantikan asas legalitas, melainkan cara membaca asas legalitas agar tetap menjadi dasar sah pemidanaan tanpa berubah menjadi formalisme yang tertutup terhadap kenyataan sosial. Legalitas proporsional berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, hukum negara, hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan pemidanaan, dan perlindungan hak dasar manusia.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para guru, promotor, penguji, kolega akademik, keluarga, dan semua pihak yang telah memberi dukungan dalam proses panjang penyusunan buku ini. Buku ini berutang pada proses akademik yang panjang, percakapan intelektual yang terus berkembang, serta berbagai kritik dan masukan yang membantu penulis menata kembali gagasan dari penelitian disertasi menjadi monograf yang lebih terbuka bagi pembaca.

Sebagai karya akademik, buku ini tetap terbuka untuk diuji, dikritik, dan dikembangkan lebih lanjut. Penulis berharap buku ini dapat memberi kontribusi bagi pengembangan hukum pidana nasional, khususnya dalam perdebatan mengenai asas legalitas, hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum adat, tujuan pemidanaan, dan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadaban.

Makassar, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 HUKUM PIDANA DI HADAPAN KEBERAGAMAN **1**
A. Negara Hukum Modern dan Hukum yang Hidup di Masyarakat 1
B. Absolutisasi Asas Legalitas sebagai Problem Pembacaan 4
C. Asas Legalitas dalam Masyarakat yang Plural 6
D. Pluralisme Hukum sebagai Problem Legitimasi Normatif 8
E. KUHP Nasional dan Urgensi Pembaruan Hukum 10
F. *Siri' na Pacce* sebagai Pintu Masuk Analitis 11
G. Arah, Susunan, dan Batas Metodologis Buku 12
BAB 2 ASAS LEGALITAS: ANTARA KEPASTIAN DAN KEKAKUAN **16**
A. Asas Legalitas sebagai Prinsip Perlindungan 16
B. Dimensi Doktrinal Asas Legalitas 18
C. Positivisme Hukum dan Absolutisasi Asas Legalitas 20
D. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil sebagai Koreksi Terbatas 23
E. Asas Legalitas dalam Masyarakat Plural 26
F. Dari Legalitas Formal ke Legalitas Proporsional 28
BAB 3 PLURALISME HUKUM DAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT **31**
A. Hukum Adat sebagai Hasil Kebudayaan 31
B. Masyarakat Hukum Adat sebagai Basis Sosial Hukum Adat 33
C. Peradilan Adat dan Penyelesaian Sengketa 36
D. Pengakuan Hukum Adat oleh Negara 38
E. Teori Pluralisme Hukum 40
F. Pluralisme Hukum dalam Hukum Pidana Nasional 43
G. Peta Konseptual Pluralisme Hukum Menuju Studi Kasus 45
H. Jembatan Menuju Studi Kasus *Siri' na Pacce* 46
BAB 4 *SIRI' NA PACCE* DAN KETEGANGAN HUKUM PIDANA DENGAN HUKUM YANG HIDUP **47**
A. Mengapa *Siri' na Pacce* Dijadikan Studi Kasus 47

B. Narasi Kasus: Ketika Nilai Lokal Masuk ke Ruang Pengadilan Pidana 48
C. Konsep *Siri' na Pacce* sebagai Nilai Budaya 52
D. Teori Nilai Max Scheler dan Pembacaan terhadap *Siri' na Pacce* 54
E. Pangngaderreng/Pangngadakkang sebagai Sistem Normatif 56
F. Konstruksi *Siri' na Pacce* sebagai Sistem Normatif dalam Hukum Pidana 58
G. *Siri' na Pacce* dan Pembentukan Kesadaran Hukum Lokal 60
H. Kecenderungan Praktik Peradilan Pidana 62
I. Tipologi *Siri' na Pacce* dalam Hubungannya dengan Hukum Pidana 64
J. Batas Pembacaan terhadap *Siri' na Pacce* 65
BAB 5 YURISPRUDENSI HUKUM YANG HIDUP DALAM PERKARA PIDANA 67
A. Urgensi Membaca Yurisprudensi dalam Perdebatan Hukum yang Hidup 67
B. Jejak Hukum yang Hidup dalam Yurisprudensi Pidana Indonesia 68
C. Pola Pertimbangan Hukum terhadap Nilai Sosial dan Hukum Adat 72
D. Problem Yurisprudensial: Inkonsistensi, Pembuktian, dan Risiko Subjektivitas 75
BAB 6 MENAKAR ABSOLUTISASI ASAS LEGALITAS: HAM, PEMIDANAAN, DAN HUKUM ADAT 78
A. Kritik terhadap Absolutisasi Asas Legalitas 78
B. Keterbatasan Legalitas Formalistik dalam Masyarakat Plural 79
C. Hukum Adat dalam Batas Hukum Pidana Modern 82
D. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil sebagai Pendukung Akomodasi Terbatas 84
E. Tujuan Pemidanaan dan Pemulihan Keseimbangan 86
F. Hak Asasi Manusia, Hak Hidup, dan Perlindungan Korban 88
G. Posisi Hukum yang Hidup setelah KUHP Nasional dan PP No. 55 Tahun 2025 90

H. Legalitas Proporsional dan Model Akomodasi Terbatas 93
I. Kebutuhan Parameter Hukum 95
BAB 7 LEGALITAS PROPORSIONAL DALAM PUTUSAN PIDANA: PARAMETER, PEMBUKTIAN, DAN BATAS PENERAPAN 96
A. Legalitas Proporsional sebagai Model Pertimbangan Hakim 96
B. Dasar Legalitas dan Dua Status Hukum yang Hidup 98
C. Pembuktian: Unsur Delik dan Konteks Sosial 100
D. Relevansi terhadap Kesalahan, Ketercelaan, dan Pemidanaan 102
E. Batas Hak Asasi Manusia, Korban, dan Impunitas Budaya .. 104
F. Proporsionalitas Pidana dan Alasan Putusan 105
G. Ilustrasi Penerapan pada Perkara *Siri' na Pacce* 107
H. Matriks Pengujian Legalitas Proporsional 109
BAB 8 SINTESIS DAN ARAH PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL 114
A. Sintesis Konseptual 114
B. Batas Kritik terhadap Asas Legalitas 115
C. Kontribusi *Siri' na Pacce* bagi Teori Hukum Pidana Indonesia 116
D. Arah Pembaruan pada Tataran *Ius Constitutum* 118
E. Arah Pembaruan pada Tataran *Ius Constituendum* 119
DAFTAR PUSTAKA 121
GLOSARIUM 127
BIOGRAFI PENULIS 130

BAB 1
HUKUM PIDANA DI HADAPAN KEBERAGAMAN

A. Negara Hukum Modern dan Hukum yang Hidup di Masyarakat

Hukum pidana nasional tidak pernah bekerja di ruang sosial yang kosong. Ia lahir, tumbuh, dan diterapkan di tengah masyarakat yang sejak lama memiliki susunan nilai, norma, kebiasaan, pranata sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa sendiri. Dalam konteks Indonesia, kenyataan ini menjadi penting karena hukum nasional tidak terbentuk dari satu sumber tunggal. Ia berkembang melalui pertemuan antara hukum agama, hukum Eropa kontinental, hukum adat, serta berbagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam sejarah pembentukan hukum pidana nasional, struktur dan cara berpikir hukum pidana Indonesia lebih banyak bertumpu pada warisan hukum Eropa kontinental, terutama melalui keberlanjutan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*.

Warisan tersebut bukan hanya persoalan historis, melainkan juga persoalan paradigmatik. Hukum pidana Indonesia tumbuh dalam kerangka negara hukum modern yang menempatkan hukum negara sebagai pusat pengaturan sosial. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Rumusan ini mengandung konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Akan tetapi, konsep negara hukum yang bekerja dalam sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya tumbuh dari pengalaman sosial

masyarakat Indonesia sendiri. Sudjito menyebut bahwa kelahiran Indonesia sebagai negara hukum tidak berlangsung melalui proses pergulatan sistem sosial sebagaimana terjadi di Eropa, melainkan melalui proses pencangkokan atau transplantasi hukum oleh kolonialisme Belanda (Sudjito, 2012).

Dalam hukum pidana, jejak kolonial tersebut tampak pada keberlanjutan struktur, doktrin, dan cara berpikir legalistik yang menempatkan undang-undang sebagai pusat utama legalitas pidana. Kodifikasi pidana kolonial tidak hanya memperkenalkan rumusan delik dan sistem pemidanaan, tetapi juga membentuk cara memahami hukum sebagai norma tertulis negara. Akibatnya, hukum yang hidup dalam masyarakat kerap ditempatkan sebagai norma pinggiran, bahkan tidak terbaca dalam proses hukum pidana formal. Hukum pidana kemudian cenderung dipahami sebagai sistem tertutup yang terutama bekerja melalui pencocokan perbuatan dengan rumusan delik.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mendasar. Di satu sisi, negara hukum modern menuntut kepastian hukum melalui norma tertulis, lembaga resmi, dan prosedur formal. Di sisi lain, masyarakat Indonesia hidup dalam pluralitas nilai, hukum adat, norma agama, mekanisme sosial, dan kesadaran hukum lokal yang tidak selalu identik dengan hukum tertulis negara. Dalam ruang sosial seperti itu, hukum negara tidak pernah bekerja sendiri. Ia selalu berhadapan, beririsan, bahkan kadang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ketegangan tersebut menjadi lebih tajam dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang memiliki daya paksa paling kuat. Melalui hukum pidana, negara dapat merampas kemerdekaan, memberi stigma sosial, membatasi hak warga negara, merampas harta benda, bahkan dalam sistem tertentu menjatuhkan pidana yang menyentuh hak hidup. Karena itu, hukum pidana modern menuntut kepastian yang ketat: perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, pidana apa yang dapat dijatuhkan, dan melalui prosedur apa pemidanaan dapat dilakukan.

Prinsip kepastian tersebut tidak dapat dikesampingkan. Tidak ada hukum pidana yang adil apabila seseorang dapat dipidana berdasarkan kehendak penguasa yang berubah-ubah. Tidak ada perlindungan hak asasi manusia apabila negara diberi ruang untuk menghukum tanpa

dasar hukum yang jelas. Oleh sebab itu, asas legalitas menjadi pilar utama hukum pidana modern. Asas ini membatasi kekuasaan negara sekaligus menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Akan tetapi, persoalan muncul ketika kepastian hukum dipahami secara terlalu sempit. Dalam masyarakat yang plural, hukum pidana negara tidak hanya berhadapan dengan teks undang-undang, tetapi juga dengan nilai sosial, hukum adat, norma agama, mekanisme penyelesaian konflik, dan rasa keadilan masyarakat. Banyak komunitas mematuhi norma tertentu bukan karena norma itu tertulis dalam undang-undang, melainkan karena norma tersebut dianggap sah, adil, dan bermakna dalam kehidupan sosial mereka. Hukum yang demikian sering disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*.

Pemikiran hukum Indonesia sebenarnya tidak asing dengan gagasan tersebut. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa negara hukum Indonesia tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai negara yang menjalankan fungsi publik berdasarkan deskripsi tugas formal, tetapi sebagai negara hukum yang memiliki orientasi moral untuk membahagiakan rakyatnya (Rahardjo, 2009). Dalam pengertian ini, hukum nasional tidak cukup hanya sah secara formal. Hukum juga harus mampu berhubungan dengan nilai, kebutuhan, dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, persoalan utama yang dihadapi hukum pidana nasional bukanlah apakah hukum pidana harus tunduk sepenuhnya pada hukum negara atau pada hukum adat. Pertanyaan semacam itu terlalu menyederhanakan persoalan. Pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana hukum pidana nasional membangun relasi yang proporsional dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum pidana memang harus menjaga kepastian hukum. Akan tetapi, kepastian hukum tidak semestinya berubah menjadi formalisme yang membutakan hukum terhadap kenyataan sosial. Pada saat yang sama, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tidak boleh berubah menjadi romantisasi adat yang membenarkan kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran hak dasar.

Buku ini berangkat dari ketegangan tersebut. Pembaruan hukum pidana nasional perlu bergerak di antara dua tuntutan. Pertama, mempertahankan asas legalitas sebagai jaminan kepastian hukum dan

perlindungan warga negara dari kesewenang-wenangan negara. Kedua, membuka ruang yang terukur bagi pembacaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama ketika nilai sosial tersebut relevan untuk memahami motif, kesalahan, ketercelaan, pemidanaan, dan kemungkinan pemulihan sosial. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana tidak cukup dilakukan dengan mengganti teks undang-undang. Pembaruan juga menuntut perubahan cara berpikir dalam membaca relasi antara hukum pidana negara, pluralisme hukum, dan keadilan substantif.

B. Absolutisasi Asas Legalitas sebagai Problem Pembacaan

Salah satu sebab hukum pidana nasional sering mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah kuatnya pengaruh positivisme hukum. Dalam tradisi positivisme yuridis, hukum terutama dipahami sebagai norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Validitas hukum tidak pertama-tama ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai moral atau rasa keadilan sosial tertentu, tetapi oleh pembentukannya melalui prosedur formal yang sah. Tanya, Simanjuntak, dan Hage menjelaskan bahwa positivisme yuridis bertujuan membentuk sistem aturan dan doktrin yang menempatkan peraturan perundang-undangan negara sebagai ukuran utama legalitas tertib sosial (Tanya et al., 2010).

Dalam hukum pidana, positivisme hukum memiliki kontribusi penting. Ia mencegah negara menjatuhkan pidana berdasarkan perasaan moral, tekanan sosial, atau kehendak politik yang berubah-ubah. Ia memaksa negara untuk lebih dahulu merumuskan larangan pidana secara tertulis, jelas, dan dapat diketahui oleh warga negara. Dalam arti ini, positivisme hukum berhubungan erat dengan asas legalitas sebagai benteng terhadap kesewenang-wenangan negara.

Namun, ketika positivisme hukum dibaca secara terlalu tertutup, hukum pidana dapat kehilangan kepekaan terhadap keadilan substantif. Hukum kemudian cenderung direduksi menjadi undang-undang, seolah-olah seluruh kebenaran hukum hanya dapat ditemukan dalam teks yang dibuat oleh negara. John Austin, misalnya, memandang hukum sebagai perintah penguasa, sehingga hukum dipahami sebagai sistem yang logis, tetap, dan tertutup (Rasjidi, 2001). Cara berpikir demikian memberi

kepastian, tetapi sekaligus berisiko mengasingkan hukum dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Kecenderungan formalistik tersebut juga tampak dalam pandangan klasik yang menempatkan hakim sebagai *bouche de la loi* atau corong undang-undang. Dalam kerangka ini, hakim terutama diposisikan sebagai penerap teks hukum, bukan sebagai penafsir yang juga perlu membaca konteks, nilai, dan rasa keadilan masyarakat. Bagir Manan mengingatkan bahwa mengadili menurut hukum tidak dapat direduksi menjadi mengadili menurut bunyi undang-undang semata, karena hukum mencakup nilai, asas, dan tujuan yang memberi makna terhadap teks normatif (Manan, 2005).

Kritik terhadap penyamaan hukum dengan undang-undang juga telah lama muncul dalam pemikiran hukum. Van Apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, mengingatkan bahwa hukum sering kali disamakan dengan undang-undang, padahal apa yang tampak dalam undang-undang tidak selalu identik dengan hukum dalam arti yang lebih luas (Atmasasmita, 2012). Pemikiran Savigny melalui teori *volksgeist* juga menegaskan bahwa hukum tidak sepenuhnya merupakan ciptaan artifisial negara, melainkan tumbuh dari kehidupan masyarakat dan kesadaran kolektif suatu bangsa (Tanya et al., 2010).

Meski demikian, hukum pidana modern tidak dapat begitu saja menerima norma tidak tertulis sebagai dasar bebas pemidanaan. Hal ini dapat dipahami karena hukum pidana berhubungan langsung dengan pembatasan hak warga negara. Negara tidak boleh menghukum seseorang hanya berdasarkan klaim moral, tekanan sosial, atau nilai adat yang belum diuji secara hukum. Di sinilah pembedaan antara asas legalitas dan absolutisasi asas legalitas menjadi penting.

Dalam buku ini, absolutisasi asas legalitas diartikan sebagai kecenderungan menempatkan hukum pidana tertulis bukan hanya sebagai dasar sah pemidanaan, melainkan sebagai satu-satunya sumber penilaian pidana. Akibatnya, proses hukum pidana direduksi pada pemenuhan unsur delik dan menutup ruang pertimbangan yang terukur terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan rumusan ini, kritik buku ini tidak diarahkan pada asas legalitas sebagai prinsip perlindungan, melainkan pada cara baca legalistik yang mengubah asas legalitas menjadi formalisme tertutup.

Pembedaan ini penting agar pembaruan hukum pidana tidak terjebak pada dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah legalisme formal yang menjadikan hukum negara sebagai satu-satunya sumber makna hukum pidana, sehingga nilai sosial, hukum adat, dan konteks budaya dianggap tidak relevan. Ekstrem kedua adalah romantisasi adat yang menganggap bahwa setiap tindakan atas nama budaya dapat memperoleh pembenaran. Keduanya sama-sama problematik. Legalisme formal dapat menjauhkan hukum pidana dari keadilan substantif, sedangkan romantisasi adat dapat membuka ruang bagi kekerasan, diskriminasi, atau impunitas budaya.

Karena itu, posisi buku ini adalah posisi antara. Asas legalitas tetap harus dipertahankan sebagai fondasi hukum pidana nasional. Namun, asas tersebut tidak boleh dibaca secara absolut sehingga menutup seluruh ruang bagi konteks sosial yang relevan. Hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dapat menggantikan dasar legalitas pidana. Akan tetapi, ia juga tidak semestinya diabaikan ketika relevan untuk menilai motif, kesalahan, ketercelaan, pemidanaan, atau pemulihan.

C. Asas Legalitas dalam Masyarakat yang Plural

Asas legalitas merupakan salah satu asas paling fundamental dalam hukum pidana. Rumusan klasiknya dikenal melalui adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya. Moeljatno menjelaskan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian utama: tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam pidana sebelum dinyatakan terlebih dahulu dalam undang-undang; dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut (Moeljatno, 2002).

Fungsi perlindungan asas legalitas tidak dapat diabaikan. Ia menjamin kepastian hukum, membatasi kekuasaan negara, melindungi warga dari kriminalisasi sewenang-wenang, dan memaksa pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma pidana secara tertulis, jelas, ketat, serta tidak berlaku surut. Dalam doktrin hukum pidana, fungsi tersebut lazim dijabarkan melalui prinsip *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia* (Hiariej, 2009). Keempat prinsip tersebut membentuk

pagar normatif agar hukum pidana tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang dapat digunakan secara sewenang-wenang.

Dalam hukum pidana modern, asas legalitas juga berhubungan erat dengan *rule of law* dan perlindungan otonomi warga negara. Ashworth dan Horder menjelaskan bahwa hukum pidana harus memberi peringatan yang layak kepada warga negara mengenai perbuatan yang dilarang dan akibat pidana yang mungkin timbul. Tanpa peringatan hukum yang memadai, pemidanaan kehilangan dasar moral dan konstitusionalnya (Ashworth & Horder, 2013). Dengan demikian, asas legalitas bukan sekadar teknik perumusan delik, melainkan prinsip perlindungan terhadap warga negara.

Namun, dalam masyarakat yang plural, asas legalitas tidak bekerja di ruang sosial yang homogen. Dalam banyak komunitas, suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya larangan dalam undang-undang, tetapi juga dari hubungannya dengan kehormatan, keseimbangan sosial, kewajiban adat, relasi keluarga, dan nilai kolektif. Bushar Muhammad menjelaskan bahwa hukum adat berkaitan dengan kebiasaan yang memperoleh kekuatan mengikat karena dipertahankan oleh masyarakat dan disertai akibat tertentu bagi pelanggarnya (Muhammad, 2006). Artinya, masyarakat dapat memiliki kesadaran hukum yang tidak selalu identik dengan hukum tertulis negara.

Di sinilah muncul problem pembacaan. Jika asas legalitas dibaca secara tertutup, hukum pidana hanya akan melihat apakah unsur delik terpenuhi. Pembacaan semacam ini memang memberi kepastian, tetapi dapat mengabaikan dimensi sosial yang memengaruhi kesalahan, ketercelaan, motif, posisi korban, dan tujuan pemidanaan. Sebaliknya, apabila hukum yang hidup diberi ruang tanpa batas, hukum pidana berisiko kehilangan kepastian dan membuka peluang pembenaran terhadap tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena itu, persoalan utamanya bukan apakah asas legalitas harus dipertahankan atau ditinggalkan. Jawabannya jelas: asas legalitas harus dipertahankan. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana asas legalitas dibaca dalam masyarakat yang memiliki pluralitas budaya hukum.

Buku ini mengambil posisi bahwa asas legalitas tetap menjadi fondasi hukum pidana nasional, tetapi tidak boleh diabsolutisasi. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana harus mampu menjaga kepastian

hukum tanpa kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai sosial yang membentuk kesadaran hukum masyarakat. Hukum pidana tidak boleh menjadi sistem yang buta terhadap realitas sosial. Namun, ia juga tidak boleh menjadi sistem yang menyerahkan pemidanaan kepada klaim adat, moralitas lokal, atau tekanan komunitas tanpa batas hukum yang jelas.

Dengan posisi tersebut, pembaruan hukum pidana nasional perlu diarahkan pada model pembacaan yang tetap berpijak pada asas legalitas, tetapi mampu menampung pluralisme budaya hukum secara terbatas, proporsional, dan selaras dengan hak asasi manusia. Model semacam ini tidak menempatkan hukum adat sebagai sumber bebas pemidanaan. Sebaliknya, ia menempatkan hukum yang hidup sebagai konteks normatif-sosial yang dapat dipertimbangkan secara terukur setelah dasar pidana yang sah ditemukan.

D. Pluralisme Hukum sebagai Problem Legitimasi Normatif

Persoalan hubungan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya merupakan persoalan khas Indonesia. Dalam kajian hukum kontemporer, pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bekerja melalui satu pusat normatif yang tunggal. William Twining mengingatkan bahwa kajian hukum perlu keluar dari cara pandang yang terlalu berpusat pada negara, karena dalam kenyataan sosial terdapat berbagai bentuk normativitas yang memengaruhi perilaku manusia (Twining, 2009).

Sally Engle Merry memperkuat pembacaan tersebut dengan menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak hanya terjadi dalam masyarakat kolonial atau masyarakat adat, tetapi juga dalam negara modern ketika berbagai tatanan normatif bekerja secara bersamaan dalam ruang sosial yang sama (Engle Merry, 1988). Dengan demikian, pluralisme hukum tidak semata-mata menunjuk keberadaan hukum adat di luar negara, tetapi juga menggambarkan kenyataan bahwa masyarakat hidup dalam perjumpaan berbagai norma: hukum negara, hukum adat, hukum agama, norma sosial, dan praktik institusional.

Boaventura de Sousa Santos memberi tekanan lain melalui konsep *interlegality*. Menurut Santos, subjek hukum sering kali hidup dalam situasi ketika berbagai tatanan hukum saling beririsan, saling menembus, dan membentuk pengalaman hukum sehari-hari (De Sousa Santos, 1987).

Dalam pengertian ini, masyarakat tidak selalu mengalami hukum sebagai sistem yang tunggal dan tertutup. Mereka dapat mengalami hukum sebagai jaringan normatif yang saling memengaruhi.

Namun, pluralisme hukum tidak dapat dibaca sebagai pembenaran bagi relativisme hukum pidana. Pengakuan terhadap pluralitas normatif tidak berarti bahwa setiap norma lokal dapat langsung diberi kekuatan pidana. Di sinilah pemikiran Neil MacCormick penting ditempatkan. MacCormick memahami hukum sebagai tatanan institusional normatif yang memerlukan legitimasi, bukan hanya karena ia ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi juga karena ia mampu memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (MacCormick, 2007). Dengan demikian, legitimasi hukum tidak cukup hanya ditentukan oleh bentuk institusionalnya. Hukum juga memerlukan justifikasi normatif melalui kepastian, keadilan, dan kemampuannya berhubungan dengan praktik sosial yang diaturnya.

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum memiliki bentuk yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh sejarah kolonial, keberagaman masyarakat adat, hukum agama, pembangunan hukum nasional, dan politik kodifikasi. Hukum pidana nasional harus bekerja dalam ruang sosial yang tidak homogen. Karena itu, hukum pidana tidak dapat hanya mengandalkan model legalitas yang tertutup terhadap konteks sosial. Akan tetapi, hukum pidana juga tidak boleh menyerahkan penilaian pidana kepada norma lokal secara bebas. Persoalan utamanya terletak pada bagaimana pluralisme hukum dapat dibaca dalam batas negara hukum, asas legalitas, hak asasi manusia, dan perlindungan korban.

Di titik inilah gagasan pluralisme hukum memperoleh arti penting bagi pembaruan hukum pidana nasional. Pluralisme hukum membantu menjelaskan bahwa hukum pidana negara tidak bekerja sendirian. Namun, pluralisme hukum juga harus dibaca dengan batas yang jelas. Hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi sumber pemahaman terhadap konteks sosial, motif, kesadaran hukum, dan kemungkinan pemulihan. Akan tetapi, ia tidak dapat menjadi dasar bebas untuk menciptakan delik, menghapus pertanggungjawaban pidana, atau membenarkan tindakan yang merampas hak dasar manusia.

E. KUHP Nasional dan Urgensi Pembaruan Hukum

Dalam konteks Indonesia, problem legitimasi normatif tersebut memperoleh bentuk konkret setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan disusun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial. Kehadiran KUHP Nasional menjadi momentum penting karena pembaruan hukum pidana Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang perubahan pasal, tetapi juga tentang perubahan orientasi, asas, dan relasi hukum pidana dengan masyarakat.

Salah satu aspek penting KUHP Nasional adalah kedudukan Buku Kesatu sebagai aturan umum. Buku Kesatu menjadi pedoman bagi Buku Kedua, undang-undang di luar KUHP, serta peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Konsekuensinya, pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya berdampak pada KUHP itu sendiri, tetapi juga pada keseluruhan sistem perundang-undangan pidana. Dengan demikian, KUHP Nasional menjadi titik penting untuk menata kembali hubungan antara asas legalitas, tujuan pemidanaan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memperkuat konteks tersebut. Undang-undang ini mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP dan peraturan daerah dengan Buku Kesatu KUHP Nasional, serta melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam konteks buku ini, UU No. 1 Tahun 2026 penting karena menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak berhenti pada kodifikasi, tetapi juga menuntut harmonisasi sistem pidana secara lebih luas.

Instrumen lain yang penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP ke dalam peraturan daerah. PP No. 55 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa apabila unsur perbuatan tindak pidana adat sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP, maka yang berlaku adalah ketentuan KUHP.

Ketiga instrumen tersebut menjadi konteks aktual karena memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya menyangkut penggantian kodifikasi, tetapi juga penataan hubungan hukum negara dengan hukum yang hidup. Di satu sisi, negara mulai membuka ruang formal bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini merupakan perkembangan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan tradisi hukum pidana lama yang cenderung menempatkan hukum tidak tertulis di luar sistem legalitas pidana. Di sisi lain, pengakuan tersebut tetap dibatasi oleh asas legalitas, kepastian hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan korban.

Di sinilah muncul persoalan baru yang perlu dibaca secara kritis. Formalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi instrumen pengakuan, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembekuan. Hukum adat yang semula hidup secara dinamis dalam praktik sosial dapat berubah menjadi norma tertulis yang kaku ketika diformalkan dalam peraturan daerah. Sebaliknya, jika hukum yang hidup tidak pernah diberi ruang sama sekali, hukum pidana negara akan tetap bekerja dalam jarak yang jauh dari kesadaran hukum masyarakat. Ketegangan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak selesai hanya dengan mengakui hukum yang hidup dalam teks undang-undang.

Dengan demikian, KUHP Nasional tidak ditempatkan sebagai akhir pembaruan hukum pidana. Ia justru menjadi titik awal untuk menakar kembali bagaimana asas legalitas harus dijalankan dalam masyarakat Indonesia yang plural. Hukum pidana nasional membutuhkan kepastian. Akan tetapi, kepastian hukum perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu keadilan substantif, proporsionalitas pemidanaan, perlindungan korban, dan pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

F. *Siri' na Pacce* sebagai Pintu Masuk Analitis

Kerangka pluralisme hukum yang diperkenalkan dalam bab ini tidak dapat dibiarkan sebagai abstraksi teoretis. Ia perlu dibaca melalui medan konkret yang memperlihatkan bagaimana hukum pidana negara berhadapan dengan nilai, norma, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk tujuan itu, buku ini menggunakan *Siri' na Pacce* sebagai studi kasus analitis.

Pilihan ini tidak dimaksudkan untuk menggeser fokus buku menjadi kajian etnografi Bugis-Makassar. *Siri' na Pacce* digunakan sebagai ruang analitis untuk melihat bagaimana nilai kehormatan, rasa malu, solidaritas, tanggung jawab sosial, dan pemulihan keseimbangan dapat hadir dalam perkara pidana. Dengan demikian, *Siri' na Pacce* diperlakukan bukan sebagai objek romantisasi budaya, tetapi sebagai contoh konkret mengenai bagaimana nilai lokal dapat memiliki daya normatif dalam kesadaran hukum masyarakat.

Penggunaan *Siri' na Pacce* sebagai studi kasus juga tidak dimaksudkan untuk membenarkan kekerasan, pembunuhan, atau tindakan main hakim sendiri atas nama budaya. Nilai budaya dapat membantu menjelaskan konteks sosial, motif, dan kesadaran hukum lokal, tetapi tidak dapat menggantikan asas legalitas, perlindungan korban, atau hak asasi manusia. Dalam kerangka buku ini, nilai budaya dapat dipertimbangkan sebagai konteks penilaian pidana, bukan sebagai alasan pembenar otomatis terhadap tindak pidana.

Dengan demikian, *Siri' na Pacce* dalam Bab I hanya ditempatkan sebagai pintu masuk analitis. Fokus utama buku tetap berada pada problem yang lebih luas, yaitu relasi antara hukum pidana negara, asas legalitas, pluralisme hukum, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penempatan ini penting agar buku tidak berhenti sebagai studi tentang satu nilai budaya lokal, tetapi berkembang menjadi refleksi yang lebih luas mengenai pembaruan hukum pidana nasional dalam masyarakat yang plural.

G. Arah, Susunan, dan Batas Metodologis Buku

Buku ini disusun untuk membangun argumentasi secara bertahap. Bab pertama memperkenalkan problem utama: hukum pidana nasional bekerja di tengah masyarakat yang plural, sementara asas legalitas sering kali dibaca secara formalistik dan tertutup terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Bab ini juga merumuskan posisi dasar buku, yaitu mempertahankan asas legalitas sebagai prinsip perlindungan, tetapi menolak absolutisasi asas legalitas yang menutup seluruh ruang bagi konteks sosial yang relevan.

Bab kedua membahas asas legalitas secara lebih mendalam. Pembahasan diarahkan pada genealogi asas legalitas, fungsi

perlindungannya, dimensi doktrinalnya, serta problem kekakuan ketika asas tersebut diabsolutisasi. Bab ini juga menelaah ajaran sifat melawan hukum materiil sebagai salah satu pintu masuk terbatas untuk memahami hubungan antara legalitas formal dan keadilan substantif.

Bab ketiga membangun kerangka konseptual tentang pluralisme hukum dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bab ini menguraikan hukum adat, masyarakat hukum adat, pengakuan hukum adat oleh negara, serta teori-teori pluralisme hukum yang relevan untuk membaca hubungan antara hukum pidana negara dan tatanan normatif sosial. Pembahasan dalam bab ini tidak dimaksudkan untuk menolak hukum negara, tetapi untuk menunjukkan bahwa hukum pidana nasional bekerja dalam ruang sosial yang tidak tunggal.

Bab keempat menghadirkan *Siri' na Pacce* sebagai studi kasus budaya hukum lokal. Pembahasan tidak diarahkan untuk menjadikan *Siri' na Pacce* sebagai pusat tunggal buku, tetapi untuk menunjukkan secara konkret bagaimana hukum pidana negara berhadapan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam bab tersebut, *Siri' na Pacce* dibaca sebagai sistem nilai yang dapat memengaruhi kesadaran hukum, motif, dan makna sosial suatu tindakan, sekaligus tetap dibatasi oleh asas legalitas, hak asasi manusia, dan perlindungan korban.

Bab kelima membaca yurisprudensi hukum yang hidup dalam perkara pidana. Bab ini tidak dimaksudkan untuk mengulang teori asas legalitas, pluralisme hukum, atau uraian mengenai *Siri' na Pacce*, melainkan untuk menelaah bagaimana pengadilan memperlakukan hukum yang hidup, nilai adat, reaksi adat, rasa keadilan masyarakat, dan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam perkara pidana. Pembahasan diarahkan untuk menemukan pola, batas, dan problem pertimbangan hakim, terutama ketika hukum yang hidup digunakan sebagai konteks sosial, pertimbangan pemidanaan, reaksi adat, atau klaim yang justru harus ditolak karena bertentangan dengan asas legalitas, hak asasi manusia, dan perlindungan korban.

Bab keenam merupakan inti argumentasi normatif buku. Bab ini menakar absolutisasi asas legalitas dari perspektif hak asasi manusia, tujuan pemidanaan, hukum adat, ajaran sifat melawan hukum materiil, KUHP Nasional, dan PP No. 55 Tahun 2025. Di dalamnya dibahas risiko dua ekstrem: legalisme formal yang menutup ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat dan romantisasi adat yang berpotensi

membenarkan kekerasan atau diskriminasi. Bab ini juga merumuskan model akomodasi terbatas sebagai kerangka relasi antara hukum pidana negara dan hukum yang hidup.

Bab ketujuh membahas penerapan legalitas proporsional dalam putusan pidana sebagai model pertimbangan hakim yang tetap berpijak pada asas legalitas. Pembahasan diarahkan pada pengujian dasar legalitas dan pembedaan dua kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu sebagai tindak pidana adat yang diformalkan melalui peraturan daerah dan sebagai konteks pemidanaan dalam perkara pidana umum. Bab ini juga menguraikan pembuktian unsur delik dan konteks sosial, relevansi nilai yang hidup terhadap kesalahan dan ketercelaan, serta batas pertimbangannya berdasarkan hak asasi manusia dan perlindungan korban. Selanjutnya, pembahasan mencakup proporsionalitas pidana, kewajiban hakim memberikan alasan putusan, ilustrasi penerapan pada perkara *Siri' na Pacce*, dan matriks pengujian legalitas proporsional. Melalui kerangka tersebut, bab ini menawarkan parameter operasional bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum yang hidup secara terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengesampingkan asas legalitas.

Bab kedelapan menyajikan sintesis dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Bab ini memuat kontribusi konseptual buku, implikasi terhadap pembacaan *ius constitutum*, arah *ius constituendum*, serta rekomendasi bagi pembentuk undang-undang, pemerintah daerah, hakim, dan akademisi hukum pidana. Rekomendasi diarahkan pada kebutuhan membangun hukum pidana nasional yang tetap legal, pasti, dan terukur, tetapi tidak menutup diri dari realitas pluralisme budaya hukum Indonesia.

Secara metodologis, buku ini dikembangkan dari penelitian doktoral mengenai relasi antara nilai budaya *Siri' na Pacce*, tindak pidana pembunuhan, dan asas legalitas dalam masyarakat Bugis-Makassar. Dalam bentuk monograf, fokus tersebut direkonstruksi menjadi kajian yang lebih luas mengenai pembaruan hukum pidana nasional di tengah pluralisme budaya hukum. *Siri' na Pacce* tidak ditempatkan sebagai pusat tunggal pembahasan, melainkan sebagai studi kasus analitis untuk membaca hubungan antara hukum pidana negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah normatif-argumentatif dengan dukungan studi kasus. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah asas legalitas, hukum pidana adat, ajaran sifat melawan hukum materiil, tujuan pemidanaan, hak asasi manusia, KUHP Nasional, dan PP No. 55 Tahun 2025. Pendekatan argumentatif digunakan untuk membangun posisi teoritik mengenai legalitas proporsional sebagai cara membaca asas legalitas secara tidak absolut. Sementara itu, studi kasus *Siri' na Pacce* digunakan untuk memperlihatkan secara konkret bagaimana nilai budaya lokal dapat hadir dalam perkara pidana.

Buku ini memiliki tiga batas metodologis. Pertama, buku ini bukan kajian antropologi murni tentang masyarakat Bugis-Makassar. Pembahasan mengenai *Siri' na Pacce* digunakan sejauh relevan untuk membaca problem hukum pidana, asas legalitas, dan pluralisme budaya hukum. Kedua, buku ini tidak membenarkan kekerasan, pembunuhan, atau tindakan main hakim sendiri atas nama adat. Hukum yang hidup dalam masyarakat hanya dapat dipertimbangkan dalam batas legalitas, hak asasi manusia, dan perlindungan korban. Ketiga, buku ini tidak menawarkan penggantian asas legalitas, melainkan pembacaan yang lebih proporsional terhadap asas tersebut.

Dengan batas tersebut, buku ini menawarkan pembacaan bahwa hukum pidana nasional harus tetap berdiri di atas dasar legalitas yang jelas, tertulis, ketat, dan tidak berlaku surut. Namun, setelah dasar pidana yang sah ditemukan, hukum pidana tidak seharusnya menutup mata terhadap konteks sosial, motif, kesalahan, ketercelaan, pemidanaan, dan kemungkinan pemulihan. Pembaruan hukum pidana nasional dengan demikian tidak hanya membutuhkan kodifikasi baru, tetapi juga cara berpikir baru: cara berpikir yang menjaga kepastian hukum tanpa mengorbankan keadilan substantif dalam masyarakat yang plural.

BAB 2
ASAS LEGALITAS: ANTARA KEPASTIAN DAN KEKAKUAN

A. Asas Legalitas sebagai Prinsip Perlindungan

Asas legalitas merupakan salah satu fondasi utama hukum pidana modern. Melalui asas ini, kekuasaan negara untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana, menuntut, mengadili, dan menjatuhkan pidana dibatasi oleh hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pembatasan tersebut penting karena hukum pidana merupakan cabang hukum yang memiliki daya paksa paling kuat. Ia dapat merampas kemerdekaan, memberi stigma sosial, membatasi hak-hak warga negara, bahkan dalam sistem tertentu menyentuh hak hidup manusia. Karena itu, kewenangan pidana negara tidak boleh bekerja berdasarkan kehendak penguasa, tekanan moral sesaat, atau penilaian sosial yang berubah-ubah.

Rumusan klasik asas legalitas dikenal melalui adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya. Moeljatno menjelaskan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian utama: tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam pidana sebelum dinyatakan terlebih dahulu dalam undang-undang; dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut (Moeljatno, 2002). Dengan demikian, asas legalitas menuntut agar pemidanaan selalu memiliki dasar hukum yang jelas, tertulis, dan telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan.

BAB 3
PLURALISME HUKUM DAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT

A. Hukum Adat sebagai Hasil Kebudayaan

Bab I telah menempatkan pluralisme hukum sebagai problem legitimasi normatif dalam hukum pidana nasional, sedangkan Bab II telah menunjukkan bahwa asas legalitas tetap harus dipertahankan tetapi tidak boleh diabsolutisasi. Bab III melanjutkan dua pijakan tersebut dengan menguraikan bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat perlu dipahami dalam konteks Indonesia. Pembahasan dimulai dari hukum adat sebagai hasil kebudayaan, bukan sebagai residu masa lalu yang berada di luar sistem hukum nasional.

Dalam sejarah kajian hukum Indonesia, istilah hukum adat tidak lahir dalam ruang kosong. Istilah *adat recht* berkembang dalam kajian hukum Hindia Belanda dan kemudian memperoleh kedudukan penting melalui karya van Vollenhoven. Otto dan Pompe mencatat bahwa istilah hukum adat dalam kajian hukum Hindia Belanda berkembang melalui studi mengenai *Indisch recht*, lalu dipopulerkan dalam karya van Vollenhoven tentang penemuan hukum adat (Otto & Pompe, 2012). Dengan demikian, hukum adat sejak awal tidak hanya menunjuk kebiasaan sosial, tetapi juga menjadi kategori akademik dan yuridis untuk memahami tatanan normatif masyarakat Indonesia.

Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat karena bersumber dan berakar pada

BAB 4
SIRI' NA PACCE DAN KETEGANGAN HUKUM PIDANA DENGAN HUKUM YANG HIDUP

A. Mengapa *Siri' na Pacce* Dijadikan Studi Kasus

Bab III telah menunjukkan bahwa hukum pidana nasional bekerja di tengah pluralisme hukum, yaitu ruang sosial yang berisi hukum negara, hukum adat, norma agama, nilai lokal, dan mekanisme penyelesaian konflik yang tidak selalu identik dengan hukum tertulis negara. Dalam konteks itulah Bab IV menempatkan *Siri' na Pacce* sebagai studi kasus analitis budaya hukum lokal. Penempatan ini tidak dimaksudkan untuk menggeser fokus buku menjadi kajian etnografi Bugis-Makassar, melainkan untuk memperlihatkan secara konkret bagaimana hukum pidana negara berhadapan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Siri' na Pacce dipilih karena nilai ini memperlihatkan hubungan yang kompleks antara kehormatan, rasa malu, solidaritas, tanggung jawab sosial, dan pemulihan martabat dalam masyarakat Bugis-Makassar. Dalam hukum pidana negara, suatu perbuatan dinilai melalui rumusan delik, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, pembuktian, dan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam budaya hukum lokal, suatu perbuatan dapat pula dimaknai melalui hubungannya dengan martabat, kehormatan keluarga, kewajiban sosial, dan keseimbangan komunitas. Ketika dua cara baca tersebut bertemu dalam perkara pidana, terutama perkara kekerasan dan pembunuhan, muncul ketegangan antara kepastian hukum negara dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

BAB 5
YURISPRUDENSI HUKUM YANG HIDUP DALAM PERKARA PIDANA

A. Urgensi Membaca Yurisprudensi dalam Perdebatan Hukum yang Hidup

Pembahasan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak cukup berhenti pada tataran teori pluralisme hukum atau deskripsi nilai budaya lokal. Hukum yang hidup juga perlu dibaca melalui praktik peradilan, sebab pengadilan merupakan ruang tempat hukum negara, nilai sosial, hukum adat, rasa keadilan masyarakat, dan asas legalitas bertemu secara konkret. Dalam perkara pidana, pertemuan tersebut selalu memiliki konsekuensi serius karena negara tidak hanya menilai suatu perbuatan sebagai salah, tetapi juga menggunakan kewenangan koersif untuk menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana.

Karena itu, bab ini tidak dimaksudkan untuk mengulang uraian mengenai asas legalitas, pluralisme hukum, atau *Siri' na Pacce*. Fungsi Bab V ini lebih terbatas, yaitu membaca bagaimana yurisprudensi pidana Indonesia pernah memberi ruang, membatasi, atau mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban hakim untuk membaca nilai hukum yang hidup memiliki dasar normatif dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 50 ayat (1) undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan

BAB 6
MENAKAR ABSOLUTISASI ASAS LEGALITAS: HAM, PEMIDANAAN, DAN HUKUM ADAT

A. Kritik terhadap Absolutisasi Asas Legalitas

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan utama hukum pidana nasional tidak terletak pada asas legalitas sebagai prinsip dasar hukum pidana, melainkan pada kecenderungan mengabsolutkannya. Sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab I dan diperdalam dalam Bab II, absolutisasi asas legalitas adalah kecenderungan menempatkan hukum pidana tertulis bukan hanya sebagai dasar sah pemidanaan, tetapi juga sebagai satu-satunya sumber penilaian pidana. Dalam cara baca semacam ini, hukum pidana direduksi menjadi pencocokan antara perbuatan dan rumusan delik, sementara motif, konteks sosial, hukum yang hidup dalam masyarakat, tujuan pemidanaan, dan kemungkinan pemulihan ditempatkan di luar ruang pertimbangan.

Kritik tersebut tidak boleh dipahami sebagai penolakan terhadap asas legalitas. Asas legalitas tetap merupakan fondasi hukum pidana modern. Rumusan klasik *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menegaskan bahwa tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya. Moeljatno menjelaskan bahwa asas legalitas memuat tiga pengertian pokok, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, tidak boleh digunakan analogi untuk menentukan

BAB 7
LEGALITAS PROPORSIONAL DALAM PUTUSAN PIDANA: PARAMETER, PEMBUKTIAN, DAN BATAS PENERAPAN

A. Legalitas Proporsional sebagai Model Pertimbangan Hakim

Bab VI telah merumuskan legalitas proporsional sebagai cara baca terhadap asas legalitas dan model akomodasi terbatas sebagai desain relasi antara hukum pidana negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, bab ini tidak lagi membahas legalitas proporsional sebagai gagasan normatif semata, melainkan sebagai model kerja dalam putusan pidana.

Legalitas proporsional sebagai model pertimbangan hakim berangkat dari satu titik dasar: pemidanaan tetap harus memiliki dasar hukum pidana yang sah. Asas legalitas tidak digantikan oleh hukum adat, nilai budaya, atau klaim moral komunitas. Namun, setelah dasar pidana tertulis ditemukan dan unsur tindak pidana terbukti, hakim tidak boleh berhenti pada pencocokan unsur delik secara mekanis. Hakim masih harus menilai kesalahan, ketercelaan, posisi korban, akibat perbuatan, motif, konteks sosial, tujuan pemidanaan, dan kemungkinan pemulihan.

Dalam bab ini, istilah *living law* atau hukum yang hidup digunakan sebagai bentuk ringkas dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai sumber bebas pemidanaan. Hukum yang hidup dapat memiliki dua status yang berbeda. Pertama, ia dapat

BAB 8
SINTESIS DAN ARAH PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

A. Sintesis Konseptual

Pembahasan dalam buku ini berangkat dari satu tesis utama: pembaruan hukum pidana nasional tidak cukup dilakukan melalui penggantian teks undang-undang. Pembaruan hukum pidana juga menuntut perubahan cara membaca, menafsirkan, dan menerapkan hukum pidana. KUHP Nasional memang menandai fase penting karena menggantikan kodifikasi pidana kolonial dan membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, perubahan kodifikasi tidak dengan sendirinya mengubah cara hukum pidana bekerja apabila penalaran pidana masih bergerak dalam legalisme formal yang tertutup.

Kritik utama buku ini diarahkan pada absolutisasi asas legalitas. Asas legalitas tetap menjadi fondasi hukum pidana modern karena membatasi kekuasaan pidana negara, menjamin kepastian hukum, dan mencegah kriminalisasi sewenang-wenang. Namun, asas legalitas menjadi problematik apabila dibaca sebagai penutupan total terhadap konteks sosial, derajat kesalahan, ketercelaan, korban, tujuan pemidanaan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, cara baca yang terlalu formalistik dapat menghasilkan putusan yang sah secara tekstual, tetapi miskin pemahaman sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, H. (1985). *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*. Inti Idayu Press.

Abdurrahman. (2015). *Draf Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Alexy, R. (2010). *A Theory of Constitutional Rights* (1. publ. in paperbak). Oxford University Press.

Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah: Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang*. LaksBang Pressindo bekerja sama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara.

Andaya, L. Y. (1979). *A Village Perception of Arung Palakka and the Makassar War of 1666–1669* (A. Reid & D. Marr, Eds). Published for the Asian Studies Association of Australia by Heinemann Educational Books (Asia).

Arifin, S. I. (2023). Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 29–42. https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638

Arizona, Y. (2013). Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional. In *Makalah disampaikan pada Diskusi tentang Memperkuat Peradilan Adat di Kalimantan Tengah untuk Penguatan Akses terhadap Keadilan, Selasa, 11 Juni 2013*.

Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of Criminal Law*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/he/9780199672684.001.0001

Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing.

Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations* (1st edn). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139035293

Boot, Machteld. (2002). *Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court*. Intersentia.

Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.

Butt, S. (2023). Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law? *Griffith Law Review*, *32*(2), 190–214. https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772

De Sousa Santos, B. (1987). Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law. *Journal of Law and Society*, *14*(3), 279. https://doi.org/10.2307/1410186

Engle Merry, S. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, *22*(5), 869–896. https://doi.org/10.2307/3053638

Galanter, M. (1981). Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *13*(19), 1–47. https://doi.org/10.1080/07329113.1981.10756257

Gani, A. W. (2019). *Eksistensi Nilai Budaya Siri' na Pacce terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Asas Legalitas pada Masyarakat Bugis-Makassar*. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Gani, A. W., & Takbir, M. (2020). Unifikasi Hukum Nasional Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berlatar Belakang Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(1), 110–129. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art6

Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *18*(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387

Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Ed.Revisi*. Penerbit Mandar Maju.

Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (L. Green, Ed.; 3rd Edition). Oxford University Press.

Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga.

Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(2), 123. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130

Junaidi, M., & Susanto, Y. A. (2025). Reformulation of Customary Criminal Law in the National Criminal Code Based on the Formation of Legislation. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *7*(1), 43–60. https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.43-60

Lukito, R. (2013). *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. Routledge.

MacCormick, N. (2007). *Institutions of Law: An Essay in Legal Theory* (1st edn). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198267911.001.0001

Manan, B. (2005). Mengadili Menurut Hukum. *Varia Peradilan Majalah Hukum*, *XX*(238).

Manikis, M. (2022). The Principle of Proportionality in Sentencing: A Dynamic Evolution and Multiplication of Conceptions. *Osgoode Hall Law Journal*, *59*(3), 587–628. https://doi.org/10.60082/2817-5069.3812

Marzuki, M. L. (1995). *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar: Sebuah Telaah Filsafat Hukum* ([Cet. 1.]). Hasanuddin University Press.

Mattulada. (1995). *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Hasanuddin University Press.

Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah* (W. R. Tjandra, Ed.). Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Moore, S. F. (1973). Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study. *Law & Society Review*, *7*(4), 719–746. https://doi.org/10.2307/3052967

Muhammad, B. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT Pradnya Paramita.

Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Cet. 1). Alumni.

Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *2*(2), 225. https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.225-246

Otto, J. Michiel., & Pompe, Sebastiaan. (2012). *Aras Hukum Oriental* (A. W. Bedner, J. Michiel. Otto, S. Irianto, & T. D. Wilastri, Eds). Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Cet. 2). Genta Pub.

Rasjidi, H. Lili. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Rato, D. (2009). *Pengantar Hukum Adat*. LaksBang PressIndo.

Raz, J. (1979). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford University Press.

Sapardjaja, K. E. (2002). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Alumni.

Scheler, M. (1973). *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values: A New Attempt Toward the Foundation of an Ethical Personalism* (M. S. Frings & R. L. Funk, Trans.). Northwestern University Press.

Setiady, T. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta.

Sharafi, M. (2008). *Justice in Many Rooms Since Galanter: De-Romanticizing Legal Pluralism Through the Cultural Defense* (Legal Studies Research Paper Series, pp. 139–146). University of Wisconsin Law School.

Soekanto, S. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Soepomo. (1996). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.

Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Liberty.

Sudjito. (2012). *Hukum dalam Pelangi Kehidupan* (Cet. 1). Gadjah Mada University Press.

Tamanaha, B. Z. (2008). *Understanding Legal Pluralism: Past To Present, Local To Global* (Legal Studies Research Paper, pp. 1–63). St. John University, School of Law.

Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. Oxford University Press.

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Cet. 3). Genta Publishing.

Twining, W. (2009). *General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective* (1st edn). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807374

Utama, T. S. J. (2021). Between Adat Law and Living Law: An Illusion of Customary Law Incorporation into Indonesia Penal System. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *53*(2), 269–289. https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222

Volpp, L. (2000). Blaming Culture for Bad Behavior. *Yale Journal of Law and the Humanities*, *12*(1), 89–116.

von Benda-Beckmann, F. (2002). Who's Afraid of Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *34*(47), 37–82. https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756563

Wahana, P. (2004). *Nilai Etika Aksiologis Max Scheler*. Kanisius.

Weriansyah, A., Puspitasari, N., & Simatupang, Y. O. (2024). *Mengurai Benang Kusut Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam KUHP* (M. Rif'an, Ed.). Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

GLOSARIUM

Istilah Hukum dan Konseptual

A

Absolutisasi asas legalitas

Cara membaca asas legalitas secara terlalu formalistik sehingga hukum pidana tertulis tidak hanya menjadi dasar sah pemidanaan, tetapi juga dianggap sebagai satu-satunya sumber penilaian pidana. Istilah ini digunakan untuk mengkritik kecenderungan hukum pidana yang menutup ruang bagi konteks sosial, motif, kesalahan, ketercelaan, tujuan pemidanaan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Akomodasi terbatas

Model pengakuan terhadap hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat secara hati-hati dan bersyarat. Akomodasi ini memberi ruang pertimbangan terhadap nilai sosial sepanjang tidak bertentangan dengan asas legalitas, hak asasi manusia, perlindungan korban, dan kepastian hukum.

C

Cultural defense

Argumentasi dalam perkara pidana yang menggunakan latar budaya untuk menjelaskan tindakan pelaku. Dalam buku ini, *cultural defense* dibaca secara kritis agar tidak menjadi pembenar kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran hak dasar manusia.

E

Eigenrichting

Tindakan main hakim sendiri, yaitu penghukuman atau pembalasan tanpa melalui proses hukum yang sah. Istilah ini penting dalam buku ini karena nilai budaya tidak boleh dijadikan dasar untuk membenarkan tindakan main hakim sendiri.

H

Hukum yang hidup dalam masyarakat / *living law*

Norma, nilai, atau hukum adat yang sungguh-sungguh diakui, ditaati, dan dipraktikkan oleh masyarakat tertentu, meskipun tidak selalu tertulis dalam peraturan negara. Dalam hukum pidana nasional, pengakuannya tetap harus dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum.

I

Impunitas budaya

Keadaan ketika nilai budaya digunakan untuk membenarkan atau menghapus pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hak dasar manusia. Dalam buku ini, impunitas budaya ditolak karena dapat mengancam perlindungan korban dan kepastian hukum.

Interlegality

Keadaan ketika berbagai tatanan hukum saling beririsan dalam pengalaman hukum masyarakat. Istilah ini menjelaskan bahwa seseorang dapat hidup dalam ruang sosial yang sekaligus dipengaruhi oleh hukum negara, hukum adat, norma agama, dan norma komunitas.

Ius constitutum

Hukum positif yang berlaku saat ini. Dalam buku ini, *ius constitutum* digunakan untuk membaca penerapan hukum pidana nasional yang sedang berlaku.

Ius constituendum

Hukum yang dicita-citakan atau hukum yang seharusnya dibentuk pada masa mendatang. Dalam buku ini, *ius constituendum* digunakan untuk membahas arah pembaruan hukum pidana nasional ke depan.

L

Legalitas formal

Pembacaan legalitas yang menekankan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah dirumuskan dalam hukum tertulis. Legalitas formal penting bagi kepastian hukum, tetapi menjadi problematik apabila menutup seluruh pertimbangan terhadap konteks sosial.

Legalitas proporsional

Kerangka pembacaan asas legalitas yang tetap mempertahankan hukum pidana tertulis sebagai dasar sah pemidanaan, tetapi membuka ruang terbatas bagi pertimbangan motif, kesalahan, ketercelaan, korban, konteks sosial, tujuan pemidanaan, dan kemungkinan pemulihan. Legalitas proporsional bukan pengganti asas legalitas, melainkan cara membaca asas legalitas secara tidak kaku.

Legalisme formal

Kecenderungan memahami hukum semata-mata sebagai teks undang-undang dan menerapkannya secara mekanis. Dalam buku ini, legalisme

formal dikritik karena dapat membuat hukum pidana kehilangan kepekaan terhadap kenyataan sosial.

Legal centralism

Pandangan yang menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya pusat hukum yang sah. Dalam teori pluralisme hukum, pandangan ini dikritik karena mengabaikan tatanan normatif lain yang bekerja dalam masyarakat.

P

Pluralisme hukum / pluralisme budaya hukum

Keberadaan lebih dari satu tatanan norma, nilai, atau hukum dalam ruang sosial yang sama. Dalam buku ini, istilah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum pidana nasional bekerja di tengah masyarakat yang memiliki beragam adat, nilai lokal, norma sosial, dan cara memahami keadilan.

R

Romantisasi adat

Cara pandang yang menganggap adat selalu baik, adil, dan layak diterima tanpa kritik. Dalam buku ini, romantisasi adat ditolak karena dapat menutupi kekerasan, diskriminasi, ketimpangan relasi kuasa, atau pelanggaran hak dasar manusia.

S

Semi-autonomous social field

Konsep yang menjelaskan bahwa suatu medan sosial dapat membentuk aturan sendiri, mendorong kepatuhan, dan menjalankan mekanisme normatif, tetapi tetap dipengaruhi oleh aturan dari luar, termasuk hukum negara.

Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum yang dipahami tidak hanya sebagai pertentangan dengan undang-undang tertulis, tetapi juga dengan nilai, kepentingan hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam buku ini, konsep ini digunakan secara terbatas agar tidak merusak asas legalitas.

Studi kasus analitis budaya hukum lokal

Penggunaan kasus atau nilai budaya tertentu sebagai sarana analitis untuk memahami persoalan hukum yang lebih luas. Dalam buku ini, *Siri' na Pacce* digunakan sebagai studi kasus analitis untuk membaca ketegangan antara hukum pidana negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Andika Wahyudi Gani, S.H., LL.M.

Penulis adalah akademisi, pengajar, peneliti, dan penulis di bidang hukum, khususnya hukum pidana, asas legalitas, hukum adat, pluralisme hukum, dan pembaruan hukum pidana nasional. Saat ini penulis berprofesi sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H), Universitas Negeri Makassar serta aktif sebagai peneliti pada Pusat Kajian dan Bantuan Hukum FIS-H UNM.

Penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2004-2008. Pendidikan Magister Ilmu Hukum ditempuh pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2009-2012 dengan konsentrasi Hukum Pidana. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2012-2019.

Selain aktif mengajar dan melakukan penelitian, penulis juga aktif menulis dalam berbagai publikasi ilmiah, khususnya artikel jurnal yang membahas isu-isu hukum pidana, pembaruan hukum nasional dan sistem peradilan pidana. Aktivitas kepenulisan tersebut menjadi bagian dari komitmen penulis untuk mengembangkan pemikiran hukum yang tidak hanya berpijak pada kepastian normatif, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat.

Buku Pembaruan Hukum Pidana: Menakar Absolutisasi Asas Legalitas merupakan pengembangan dari penelitian disertasi penulis yang berjudul *Eksistensi Nilai Budaya Siri' na Pacce terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Asas Legalitas pada Masyarakat Bugis-Makassar.*

Dalam buku ini, penulis menawarkan gagasan legalitas proporsional sebagai kerangka untuk mempertahankan asas legalitas sebagai dasar sah pemidanaan, sekaligus membuka ruang pertimbangan yang terukur terhadap nilai sosial, motif, derajat kesalahan, tujuan pemidanaan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Menakar Absolutisasi Asas Legalitas

Hukum pidana nasional tidak pernah bekerja di ruang sosial yang kosong. Ia hadir di tengah masyarakat Indonesia yang plural, yang sejak lama memiliki norma adat, nilai lokal, pranata sosial, dan mekanisme penyelesaian konflik sendiri. Di tengah kenyataan tersebut, asas legalitas tetap menjadi fondasi utama hukum pidana modern karena menjamin kepastian hukum, membatasi kekuasaan negara, dan melindungi warga dari pemidanaan sewenang-wenang. Buku ***Pembaruan Hukum Pidana: Menakar Absolutisasi Asas Legalitas*** *tidak menolak asas legalitas*. Sasaran kritik ada pada kecenderungan membacanya secara absolut dan formalistik, seolah-olah hukum pidana tertulis merupakan satu-satunya sumber penilaian pidana. Cara baca demikian memang memberi kepastian formal, tetapi dapat menutup ruang bagi nilai sosial, motif, derajat kesalahan, ketercelaan, tujuan pemidanaan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Melalui pembahasan tentang positivisme hukum, pluralisme hukum, hukum adat, KUHP Nasional, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, buku ini menawarkan gagasan ***legalitas proporsional***. Gagasan ini menempatkan asas legalitas sebagai dasar sah pemidanaan, tetapi tetap membuka ruang terbatas bagi pertimbangan konteks sosial dan keadilan substantif setelah dasar pidana yang sah ditemukan. *Siri' na Pacce* dalam masyarakat Bugis-Makassar digunakan sebagai studi kasus analitis untuk memperlihatkan ketegangan konkret antara hukum pidana negara dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Namun, buku ini secara tegas menolak penggunaan nilai budaya sebagai pembenar kekerasan, pembunuhan, atau tindakan main hakim sendiri. Dengan demikian, buku ini menawarkan arah pembaruan hukum pidana nasional yang tidak terjebak pada dua ekstrem: legalisme formal yang menutup realitas sosial dan romantisasi adat yang mengabaikan hak dasar manusia. Pembaruan hukum pidana perlu bergerak menuju sistem yang legal, proporsional, berkeadaban, dan peka terhadap pluralisme budaya hukum Indonesia

sada kurnia pustaka

ISBN 978-634-7949-21-9

9 786347 949219